



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 793/III.05/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019
- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas ;
- a. Pembina :
 1. memberikan arahan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi;
 2. menyampaikan target pembangunan perekonomian Provinsi yang akan dicapai terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan;
 3. memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja (RTK) Provinsi dilaksanakan.
 - b. Ketua Tim :
 1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi;
 2. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program serta target-target pembangunan ketenagakerjaan provinsi;
 3. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Provinsi.
 - c. Sekretaris :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi;
 2. memfasilitasi dan mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi;
 3. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi kepada ketua.
 - d. Anggota :
 1. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Provinsi;
 2. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja, konsep kebijakan dan program bidang ketenagakerjaan;
 3. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi kepada Ketua Tim.

e. Kelompok Kerja (Pokja) :

1. melaksanakan kegiatan kesekretariatan tim meliputi administrasi umum dan keuangan;
2. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/743/II.05/HK/2014
TANGGAL : 22 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2014 - 2019**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 17. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 18. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
 19. Ketua Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia (HILSI) Provinsi Lampung
 20. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi Lampung
 21. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung
 22. Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Provinsi Lampung
 23. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
 24. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 25. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 26. Kepala UPTD BLK Bandar Lampung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

27. Kepala UPTD BLK Kalianda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
28. Kepala UPTD BLK Metro Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
29. Kepala UPTD BLK Way Abung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

V. Kelompok Kerja :

I. Kelompok Kerja : Bidang Data Informasi dan Analisis Proyeksi
Ketua : Kepala Seksi Statistik Kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 7. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

II. Kelompok Kerja : Bidang Perumusan Kebijakan dan Program

Ketua : Kepala Sub Bag. Perencanaan Disnakertrans Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMPTT) Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
16. Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO